



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN GUGUAK

JL. TAN MALAKA TELP. (0752) 97307 DANGUNG-DANGUNG

KEPUTUSAN
CAMAT GUGUAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : /CGg-2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
KECAMATAN GUGUAK
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT GUGUAK

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dipandang perlu menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Camat Guguak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 No 25);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 tanggal 20 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022;

11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut pada kolom 2 dengan jabatan yang tersebut pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan bertugas sebagai berikut :
- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. Menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
 - e. Menyusun laporan keuangan SKPD;
- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

**DITETAPKAN DI : DANGUNG-DANGUNG
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022
CAMAT GUGUAK**

**ENDRA AMZAR,SH
NIP. 19680906 199603 1 001**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : /DPPKAD-2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 06/DPPKAD-2013 TENTANG
PENETAPAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 15/DPPKAD-2013 tentang Penempatan Personil di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dipandang perlu menetapkan kembali personil Pembantu Pejabat Pentausahaan Keuangan (Pembantu PPK) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang No 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 No 25);

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Merubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06/DPPKAD-2013 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2013 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya..

**DITETAPKAN DI : PAYAKUMBUH
PADA TANGGAL : APRIL 2013**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**AWALUDDIN, SE.MM
NIP. 19570519 198103 1 009**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk.Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan).
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh kota.